



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR.M.ZEIN
Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN
NOMOR : 01-1.4/III/AKR/RSUD-2018

TENTANG
PERLINDUNGAN PASIEN SESUAI KELOMPOK RESIKO
DI RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya dalam pemenuhan hak pasien atas perlindungan pasien sesuai kelompok resiko selama perawatan di RSUD Dr. M.Zein Painan dibutuhkan kebijakan rumah sakit yang mengaturnya .
 - b. bahwa kebijakan Perlindungan Atas Pasien Sesuai Kelompok Resiko, perlu ditetapkan dan diberlakukan dengan dengan keputusan Direktur di RSUD Dr. M.Zein Painan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia.
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 6. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis
 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN TENTANG PERLINDUNGAN PASIEN SESUAI KELOMPOK RESIKO DI RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN**

KESATU : Memberlakukan keputusan Direktur RSUD Dr. M.Zein Painan tentang perlindungan pasien sesuai kelompok resiko di RSUD Dr. M.Zein Painan

- KEDUA : Kriteria pasien kelompok resiko adalah ;
- Anak - anak
 - Pasien dengan usia lanjut
 - Orang cacat
 - Pasien Koma
 - Pasien korban kriminal
- KETIGA : Perlindungan yang diberikan kepada pasien sesuai kelompok resiko adalah sebagai berikut ;
- penyediaan fasilitas sesuai kebutuhan pasien.
 - penyediaan tenaga yang cukup untuk pengawasan pasien sesuai kelompok resiko.
 - mendahulukan pasien dengan dengan kelompok resiko apabila terjadi kebakaran.
 - mengijinkan untuk didampingi oleh 1 (satu) orang keluarga selama dalam perawatan.
- KEEMPAT : a. Seluruh petugas rumah sakit harus memahami dan memberikan perlindungan kepada pasien sesuai kelompok resiko.
- b. Petugas melakukan pengawasan dan observasi ketat terhadap seluruh pasien kepada pasien sesuai kelompok resiko secara periodik sesuai penyakitnya dan apabila terjadi hal yang diinginkan segera mengambil tindakan dan atau melaporkan kepada Kepala Unit Pelayanan/Penanggungjawab ruangan sesuai kejadian.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian terdapat kekeliruan Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

